



PUTUSAN

Nomor 259/Pid.B/2018/PN Mam

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mamuju yang mengadili perkara pidana dengan acara

pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Deni Arnad Alias Mas Deni Bin M. Miramin
2. Tempat lahir : Lampung
3. Umur/tanggal lahir : 33 tahun/4 Oktober 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Pattalundru, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada hari Senin, tanggal 6 Agustus 2018.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 6 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2018.
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2018.
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2018.
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 15 November 2018.
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Mamuju sejak tanggal 16 November 2018 sampai dengan tanggal 14 Januari 2019.

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Julianto Asis, SH MH, Muh. Yusuf, SH MH, Abdul Wahab, SH MH, Muhammad Irwan, SH MH, Apriadi Basri, SH MH (Paralegal) dan Umar, SH (Paralegal) berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Oktober 2018.

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT

Setelah membaca :

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 259/Pid.B/2018/PN Mam tanggal 17 Oktober 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim.
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 259/Pid.B/2018/PN Mam tanggal 17 Oktober 2018 tentang penetapan hari sidang.
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan.

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan.

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa DENI ARNARD ALIAS MAS DENI BIN MIRAMIN bersalah melakukan tindak pidana "*pencurian berlanjut*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4, Jo pasal 64 ayat (1) KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha type Mio J warna hitam merah dengan nomor rangka: MH354P00BCJ450870.
Dikembalikan kepada saksi korban JASMIRA ALIAS MIRA BINTI MASTURA.
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha type Mio J warna hitam putih dengan nomor rangka: MH354P00CDJ731181.
Dikembalikan kepada saksi korban MUKSIN.
4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan keringanan hukuman dari Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya terhadap diri Terdakwa dengan alasan Terdakwa telah mengakui dan berterus terang dipersidangan sehingga memperlancar persidangan, Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut dan Terdakwa adalah sebagai tulang punggung keluarga.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan.

Setelah mendengar tanggapan Penasihat HUKUM Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

Bahwa terdakwa DENI ARNAD Alias MAS DENI Bin M. MIRAMIN, pada hari Sabtu tanggal 19 Mei 2018 sekitar pukul 14.00 wita s/d pukul 23.00 Wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2018, bertempat di Parkiran Mall Matos Jl. Yos Sudarso Kelurahan Binanga Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju, pada hari Sabtu tanggal 19 Mei 2018 sekitar pukul 19.30 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2018, bertempat di depan Masjid BTN Axuri Kecaamatan Mamuju Kabupaten Mamuju



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju, “barangsiapa telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut”. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya terdakwa DENI ARNAD Alias MAS DENI Bin M. MIRAMIN diantar oleh saksi HENDRA BIN RAIS ke Mall Matos Mamuju Jl. Yos Sudarso Kelurahan Binanga Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju dan terdakwa DENI ARNAD Alias MAS DENI Bin M. MIRAMIN mengatakan “kesanaki ambil motor karena ada saya punya uang di orang namun belum dibayar” sehingga saksi HENDRA BIN RAIS menemaninya, sesampainya di depan Mall Matos saksi HENDRA BIN RAIS menunggu diluar sedangkan terdakwa DENI ARNAD Alias MAS DENI Bin M. MIRAMIN masuk ke Parkiran Mall Matos mengambil sepeda motor, setelah itu sepeda motor dibawa kerumah terdakwa DENI ARNAD Alias MAS DENI Bin M. MIRAMIN di Jl. Pattalundru Kelurahan Binanga Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju.
- Kemudian pada hari sabtu tanggal 19 Mei 2018 sekitar pukul 19.30 wita melintas di depan Masjid BTN Axuri Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju terdakwa bersama saksi TESAN dan terdakwa mengatakan “Berhenti disini, kamu duluan saja” kemudian saksi TESAN pulang kerumah terdakwa setelah itu terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Mio J warna Hitam Merah Putih dan membawa pulang kerumahnya kemudian keesokan harinya saksi TESAN terbangun dan melihat ada sepeda motor yang ditutupi menggunakan kain yang diparkir di depan rumah terdakwa.
- Kemudian setelah Lebaran Idul Fitri terdakwa DENI ARNAD Alias MAS DENI Bin M. MIRAMIN membawa 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Type Mio J warna hitam putih dengan Nomor Mesin : 540-731340 dan Nomor rangka : MH354P00CDJ731181 tersebut kerumah saksi HENDRA BIN RAIS untuk dijual namun saat itu saksi HENDRA BIN RAIS mengatakan “dari pada ko kasih orang lain lebih baik saya mi yang beli” dan pada saat itu juga saksi HENDRA BIN RAIS beli dengan harga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 259/Pid.B/2018/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Yang mempunyai ide melakukan pencurian adalah terdakwa sendiri, dan terdakwa menggunakan kunci L yang telah terdakwa runcingkan untuk dapat menghidupkan mesin dari sepeda motor tersebut.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil sepeda motor adalah untuk memiliki sepeda motor tersebut dan selanjutnya ada yang terdakwa pakai dan ada juga yang terdakwa jual untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari terdakwa.
- Terdakwa tidak ada ijin dari pemiliknya untuk mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Type Mio J warna hitam putih dengan Nomor Mesin : 540-731340 dan Nomor rangka : MH354P00CDJ731181 milik saksi korban JASMIRA Alias MIRA Binti MASTURA dan Akibat dari perbuatan terdakwa, saksi korban JASMIRA Alias MIRA Binti MASTURA mengalami kerugian sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
- Terdakwa tidak ada ijin dari pemiliknya untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Mio J warna hitam Merah Putih Nomor Polisi DC 2519 WA. Nomor rangka : MH354P00BCJ450870 dan Nomor Mesin: 54P-451133 milik saksi korban Hj. NUR JANNAH Binti Alm. ABD. RASYID dan Akibat dari perbuatan terdakwa, saksi korban Hj. NUR JANNAH Binti Alm. ABD. RASYID mengalami kerugian sebesar Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHPidana dan Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau *ekseps*.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Korban Jasmira Alias Mira Binti Mastura menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 19 Mei 2018, antara pukul 14.00 wita sampai dengan pukul 23.00 wita bertempat diparkiran sepeda motor Mall Matos Jalan Yos Sodarso, Kelurahan Binanga, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, saksi korban telah kehilangan sepeda motornya miliknya yang diparkir di tempat parkir mall Matos.
- Bahwa awalnya saksi korban tidak mengetahui siapa yang telah mengambil sepeda motornya namun setelah saksi korban dipanggil dan diperiksa di kantor polisi barulah saksi korban mengetahui kalau yang telah mengambil sepeda motor tersebut adalah Terdakwa.
- Bahwa saksi korban tidak kenal dan tidak memiliki hubungan pekerjaan maupun hubungan keluarga dengan Terdakwa.

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 259/Pid.B/2018/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi korban tidak melihat kejadiannya karena saat itu saksi korban sedang berada didalam mall Matos bersama dengan temannya saksi Elma Aulia Binti Abdul Rahman.
 - Bahwa adapun sepeda motor tersebut pada saat diambil Terdakwa diparkir didalam keadaan terkunci leher.
 - Bahwa hanya sepeda motor milik saksi korban tersebut yang diambil oleh Terdakwa saat itu.
 - Bahwa adapun yang memarkir sepeda motor tersebut yakni saksi korban sendiri.
 - Bahwa saksi korban mengetahui kalau sepeda motornya hilang pada saat saksi korban hendak pulang kemudian menuju keparkiran namun sepeda motor tersebut tidak ada.
 - Bahwa adapun Terdakwa saat mengambil sepeda motor milik saksi korban tanpa seijin dan sepengetahuan dari saksi korban.
 - Bahwa Terdakwa sama sekali tidak mempunyai hak sebagian maupun seluruhnya atas sepeda motor tersebut.
 - Bahwa saksi korban telah membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya dipersidangan. Terhadap keterangan saksi korban, Terdakwa memberikan pendapat benar.
2. Saksi Elma Aulia Binti Abdul Rahman menerangkan sebagai berikut
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 19 Mei 2018, antara pukul 14.00 wita sampai dengan pukul 23.00 wita bertempat diparkiran sepeda motor Mall Matos Jalan Yos Sodarso, Kelurahan Binanga, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, saksi korban telah kehilangan sepeda motornya miliknya yang diparkir di tempat parkir mall Matos.
 - Bahwa awalnya saksi tidak dapat mengenali sepeda motor milik saksi korban karena sebelumnya sepeda motor milik saksi korban berwarna ungu namun setelah diperlihatkan kepada saksi nomor rangka dan nomor mesin serta di cocokan dengan STNKnya, ternyata benar sepeda motor tersebut adalah milik saksi korban.
 - Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui siapa yang telah mengambil sepeda motor milik saksi korban namun setelah saksi diperiksa kemudian disampaikan bahwa yang mengambil sepeda motor tersebut adalah Terdakwa dan saksi Hendra Bin Rais (terdakwa dalam berkas perkara terpisah).
 - Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan pekerjaan maupun hubungan keluarga dengan Terdakwa dan saksi Hendra Bin Rais (terdakwa dalam berkas perkara terpisah).
 - Bahwa adapun sepeda motor tersebut pada saat diambil pelaku diparkir didalam keadaan terkunci leher.



- Bahwa hanya sepeda motor milik saksi korban yang diambil oleh Terdakwa dan saksi Hendra Bin Rais (terdakwa dalam berkas perkara terpisah).
 - Bahwa adapun yang memarkir sepeda motor tersebut yakni saksi korban sendiri.
 - Bahwa saat itu saksi bersama dengan saksi korban sedang berada di dalam Mall Matos sedang bekerja.
 - Bahwa saksi dan saksi korban mengetahui kalau sepeda motornya hilang pada saat saksi dan saksi korban hendak pulang kemudian menuju keparkiran namun sepeda motor tersebut tidak ada.
 - Bahwa adapun Terdakwa saat mengambil sepeda motor milik saksi korban tanpa seijin dan sepengetahuan dari saksi korban.
 - Bahwa Terdakwa sama sekali tidak mempunyai hak sebagian maupun seluruhnya atas sepeda motor tersebut.
 - Bahwa saksi telah membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya dipersidangan. Terhadap keterangan saksi korban, Terdakwa memberikan pendapat benar.
3. Saksi Korban Muskin Bin H. Mansyus menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 19 Mei 2018, antara pukul 20.00 Wita bertempat diparkiran sepeda motor Mesjid Nurul Hijrah (Perumahan Axuri) Kelurahan Rimuku, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, saksi korban telah kehilangan sepeda motornya miliknya yang diparkir di tempat parkiran Mesjid Nurul Hijrah (Perumahan Axuri).
 - Bahwa awalnya saksi korban tidak mengetahui siapa yang telah mengambil sepeda motornya namun setelah saksi korban dipanggil dan diperiksa di kantor polisi barulah saksi korban mengetahui kalau yang telah mengambil sepeda motor tersebut adalah Terdakwa.
 - Bahwa saksi korban tidak kenal dan tidak memiliki hubungan pekerjaan maupun hubungan keluarga dengan Terdakwa.
 - Bahwa adapun sepeda motor tersebut pada saat diambil oleh Terdakwa diparkir tidak dalam keadaan terkunci leher.
 - Bahwa hanya sepeda motor milik saksi korban yang diambil oleh Terdakwa saat itu.
 - Bahwa yang memarkir sepeda motor tersebut adalah saksi korban sendiri.
 - Bahwa saat itu saksi korban sedang berada didalam Mesjid sementara sholat isya.
 - Bahwa saksi mengetahui kalau sepeda motornya hilang pada saat saksi korban selesai sholat isya kemudian hendak pulang dan menuju keparkiran namun sepeda motor tersebut sudah tidak ada.



- Bahwa Terdakwa saat mengambil sepeda motor milik saksi korban tanpa seijin atau sepengetahuan dari saksi.
- Bahwa Terdakwa sama sekali tidak mempunyai hak sebagian maupun seluruhnya atas sepeda motor tersebut.
- Bahwa saksi korban telah membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya dipersidangan.
Terhadap keterangan saksi korban, Terdakwa memberikan pendapat benar.

4. Saksi Hendra Bin Rais (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena merupakan kakak ipar saksi namun saksi tidak memiliki hubungan pekerjaannya.
- Bahwa saksi pernah mengantar Terdakwa mengambil sepeda motor pada bulan Mei 2018 yakni malam hari namun terdakwa lupa jam berapa dimana saat itu saksi mengantar Terdakwa ke Mall Matos di Jalan Yos Sudarso, Kelurahan Binanga, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju.
- Bahwa saat itu ada sepeda motor yang diambil yakni 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Tipe MIO J warna ungu.
- Bahwa adapun sepeda motor tersebut bukan milik Terdakwa.
- Bahwa awalnya saksi mengantar Terdakwa kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi "kesanaki ambil motor karena ada saksi punya uang di orang namun belum dibayar" sehingga saksi pun menemani Terdakwa.
- Bahwa saat itu saksi menunggu Terdakwa di depan Mall Matos kemudian Terdakwa masuk kedalam parkiran Mall Matos mengambil sepeda motor tersebut.
- Bahwa selanjutnya sepeda motor itu dibawa kerumah Terdakwa di Jalan Yos Sudarso, Kelurahan Binanga, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju. Kemudian setelah lebaran Idul Fitri, Terdakwa membawa sepeda motor tersebut kerumah saksi untuk dijual namun pada saat itu saksi mengatakan bahwa "dari pada ko kasih orang lain lebih baik terdakwa yang beli".
- Bahwa adapun sepeda motor yang saksi beli adalah seharga Rp. 1.500.000.,(satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pemilik sepeda motor tersebut karena pada saat itu Terdakwa hanya beralasan kepada saksi kalau akan mengambil sepeda motor.
- Bahwa terdakwa tidak ada menyerahkan STNK maupun BPKB atas sepeda motor yang saksi beli tersebut.
- Bahwa saksi telah membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya dipersidangan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar. Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan

keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk mio J warna ungu dengan No. Polisi DC 3801 OA dengan No. Rangka : MH354P00CDJ731181, 1 (satu) merk mio J warna merah putih, 1 (satu) unit sepeda motor merk Mio Sporty warna merah dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Mio J warna putih biru.
- Bahwa adapun Terdakwa mengambil 1 (satu) merk mio J warna merah putih pada pertengahan bulan Juni 2017 sekitar pukul 21.00 Wita di Mesjid BTN Axuri, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju dan 1 (satu) unit sepeda motor merk mio J warna ungu dengan No. Polisi DC 3801 OA dengan No. Rangka : MH354P00CDJ731181 pada tanggal 19 Mei 2018 sekitar pukul 17.00 wita di kompleks parkir Mall Matos Jalan Yos Sudarso, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju.
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui siapakah pemilik dari kedua sepeda motor tersebut.
- Bahwa pada saat terdakwa melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor merk Mio J warna putih biru di mesjid BTN Axuri tersebut terdakwa bersama dengan Lelaki Tesan sedangkan pada saat terdakwa melakukan pencurian terhadap 1(satu) unit sepeda motor merk mio J Warna ungu dengan No. Polisi DC 3801 OA dengan No Rangka : MH354P00CDJ731181 di parkir Mall Matos terdakwa bersama dengan saksi Hendra Bin Rais (terdakwa dalam berkas perkara terpisah).
- Bahwa adapun peranan dari Lelaki Tesan adalah mengantar terdakwa pada saat terdakwa melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor merk mio J warna merah putih, 1 (satu) unit sepeda motor merk Mio Sporty warna merah, dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Mio J warna putih biru sedangkan peranan dari saksi Hendra Bin Rais (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) adalah juga mengantar terdakwa kedepan parkir Mall Matos pada saat melakukan pencurian terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merk mio J warna ungu hitam dengan No Polisi DC 3801 OA dengan No Rangka : MH354P00CDJ731181 tersebut.
- Bahwa pada saat terdakwa melakukan pencurian terhadap sepeda motor tersebut, terdakwa menggunakan kunci model L yang telah terdakwa runcingkan untuk menghidupkan mesin dari sepeda motor tersebut kemudian setelah terdakwa telah menghidupkan mesin sepeda

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 259/Pid.B/2018/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



motor tersebut terdakwa kemudian menggunakan sepeda motor tersebut.

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Mio J warna merah putih tersebut terdakwa yang menggunakannya layaknya pemilik sepeda motor lain.
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk mio J warna ungu hitam dengan No Polisi DC 3801 OA dengan No Rangka : MH354P00CDJ731181 tersebut terdakwa rubah warnanya menjadi warna putih hitam yang telah dibeli oleh saksi Hendra Bin Rais (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dengan harga Rp. 1.500.000. (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa yang mempunyai ide untuk melakukan pencurian tersebut adalah terdakwa sendiri.
- Bahwa yang terdakwa rusak adalah kunci dari sepeda motor tersebut karena kedua sepeda motor tersebut tidak terkunci leher.
- Bahwa tidak ada yang menyuruh, membujuk dan memaksa terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil sepeda motor tersebut adalah untuk dimiliki dan ada juga yang terdakwa pakai dan terdakwa jual untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari terdakwa.
- Bahwa pada saat terdakwa mengambil kedua sepeda motor tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya.
- Bahwa Terdakwa telah membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya dipersidangan.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan

(*a de charge*).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai

berikut :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha type Mio J warna hitam merah dengan nomor rangka: MH354P00BCJ450870.
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha type Mio J warna hitam putih dengan nomor rangka: MH354P00CDJ731181.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan

diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk mio J warna ungu dengan No. Polisi DC 3801 OA dengan No. Rangka : MH354P00CDJ731181, 1 (satu) merk mio J warna merah putih, 1 (satu) unit sepeda motor merk Mio Sporty warna merah dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Mio J warna putih biru.
- Bahwa benar Terdakwa mengambil 1 (satu) merk mio J warna merah putih pada pertengahan bulan Juni 2017 sekitar pukul 21.00 Wita di Mesjid BTN Axuri, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju dan 1 (satu) unit sepeda motor merk mio J warna ungu dengan No. Polisi DC 3801



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

OA dengan No. Rangka : MH354P00CDJ731181 pada tanggal 19 Mei 2018 sekitar pukul 17.00 wita di kompleks parkir Mall Matos Jalan Yos Sudarso, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju.

- Bahwa benar terdakwa tidak mengetahui siapakah pemilik dari kedua sepeda motor tersebut.
- Bahwa benar pada saat terdakwa melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor merk Mio J warna putih biru di mesjid BTN Axuri tersebut terdakwa bersama dengan Lelaki Tesan sedangkan pada saat terdakwa melakukan pencurian terhadap 1(satu) unit sepeda motor merk mio J Warna ungu dengan No. Polisi DC 3801 OA dengan No Rangka : MH354P00CDJ731181 di parkir Mall Matos terdakwa bersama dengan saksi Hendra Bin Rais (terdakwa dalam berkas perkara terpisah).
- Bahwa benar peranan dari Lelaki Tesan adalah mengantar terdakwa pada saat terdakwa melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor merk mio J warna merah putih, 1 (satu) unit sepeda motor merk Mio Sporty warna merah, dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Mio J warna putih biru sedangkan peranan dari saksi Hendra Bin Rais (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) adalah juga mengantar terdakwa kedepan parkir Mall Matos pada saat melakukan pencurian terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merk mio J warna ungu hitam dengan No Polisi DC 3801 OA dengan No Rangka : MH354P00CDJ731181 tersebut.
- Bahwa benar pada saat terdakwa melakukan pencurian terhadap sepeda motor tersebut, terdakwa menggunakan kunci model L yang telah terdakwa runcingkan untuk menghidupkan mesin dari sepeda motor tersebut kemudian setelah terdakwa telah menghidupkan mesin sepeda motor tersebut terdakwa kemudian menggunakan sepeda motor tersebut.
- Bahwa benar 1 (satu) unit sepeda motor Merk Mio J warna merah putih tersebut terdakwa yang menggunakannya layaknya pemilik sepeda motor lain.
- Bahwa benar 1 (satu) unit sepeda motor merk mio J warna ungu hitam dengan No Polisi DC 3801 OA dengan No Rangka : MH354P00CDJ731181 tersebut terdakwa rubah warnanya menjadi warna putih hitam yang telah dibeli oleh saksi Hendra Bin Rais (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dengan harga Rp. 1.500.000. (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 259/Pid.B/2018/PN Mam



- Bahwa benar yang mempunyai ide untuk melakukan pencurian tersebut adalah terdakwa sendiri.
- Bahwa benar yang terdakwa rusak adalah kunci dari sepeda motor tersebut karena kedua sepeda motor tersebut tidak terkunci leher.
- Bahwa benar tidak ada yang menyuruh, membujuk dan memaksa terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut.
- Bahwa benar maksud dan tujuan terdakwa mengambil sepeda motor tersebut adalah untuk dimiliki dan ada juga yang terdakwa pakai dan terdakwa jual untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari terdakwa.
- Bahwa benar pada saat terdakwa mengambil kedua sepeda motor tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya.
- Bahwa benar Terdakwa telah membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya dipersidangan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur Telah Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;
3. Unsur Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;
4. Unsur Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu;
5. Unsur Jika Antara Beberapa Perbuatan, Meskipun Masing-Masing Merupakan Kejahatan Atau Pelanggaran, Ada Hubungannya Sedemikian Rupa Sehingga Harus Dipandang Sebagai Perbuatan Berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur ini menunjuk kepada seseorang sebagai subjek hukum yang perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan, sehat secara jasmani dan rohani. Bahwa Deni Arnad Alias Mas Deni Bin M. Miramin dihadapkan ke depan persidangan sebagai terdakwa dalam perkara ini sebagaimana yang diuraikan dalam surat dakwaan dan berkas perkara, serta dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri, maka benar bahwa terdakwa



sebagai pelaku dalam perkara ini. Dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur Telah Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan yang di peroleh dari keterangan para saksi maupun dari keterangan Terdakwa sendiri dan didukung pula dengan adanya barang bukti bahwa awalnya terdakwa diantar oleh saksi Hendra Bin Rais (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) ke Mall Matos Mamuju yang terletak di Jalan Yos Sudarso, Kelurahan Binanga, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju dan terdakwa mengatakan "kesanaki ambil motor karena ada saya punya uang di orang namun belum dibayar" sehingga saksi Hendra Bin Rais (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) menemaninya, sesampainya di depan Mall Matos, saksi Hendra Bin Rais (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) menunggu diluar sedangkan terdakwa masuk ke Parkiran Mall Matos mengambil sepeda motor, setelah itu sepeda motor dibawa kerumah terdakwa di Jalan Pattalundru, Kelurahan Binanga, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju. Berdasarkan uraian-uraian diatas maka unsur ini telah terpenuhi.

Ad.3. Unsur Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan yang di peroleh dari keterangan para saksi maupun dari keterangan Terdakwa sendiri dan didukung pula dengan adanya barang bukti bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil sepeda motor adalah untuk memiliki sepeda motor tersebut dan selanjutnya ada yang terdakwa pakai dan ada juga yang terdakwa jual untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari terdakwa. Berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut maka unsur ini telah terpenuhi.

Ad.4. Unsur Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan yang di peroleh dari keterangan para saksi maupun dari keterangan Terdakwa sendiri dan didukung pula dengan adanya barang bukti bahwa awalnya terdakwa diantar oleh saksi Hendra Bin Rais (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) ke Mall Matos Mamuju yang terletak di Jalan Yos Sudarso, Kelurahan Binanga, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju dan terdakwa mengatakan "kesanaki ambil motor karena ada saya punya uang di orang namun belum dibayar" sehingga saksi Hendra Bin Rais (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) menemaninya, sesampainya di depan Mall Matos, saksi Hendra Bin Rais (terdakwa dalam



berkas perkara terpisah) menunggu diluar sedangkan terdakwa masuk ke Parkiran Mall Matos mengambil sepeda motor, setelah itu sepeda motor dibawa kerumah terdakwa di Jalan Pattalundru, Kelurahan Binanga, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju.

Menimbang, bahwa setelah Lebaran Idul Fitri, terdakwa membawa 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Type Mio J warna hitam putih dengan Nomor Mesin : 540-731340 dan Nomor rangka : MH354P00CDJ731181 tersebut kerumah saksi Hendra Bin Rais (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) untuk dijual namun saat itu saksi Hendra Bin Rais (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) mengatakan "dari pada ko kasih orang lain lebih baik saya mi yang beli" dan pada saat itu juga saksi Hendra Bin Rais (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) membeli sepeda motor tersebut dengan harga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur ini telah terpenuhi.

Ad.5. Unsur Jika Antara Beberapa Perbuatan, Meskipun Masing-Masing Merupakan Kejahatan Atau Pelanggaran, Ada Hubungannya Sedemikian Rupa Sehingga Harus Dipandang Sebagai Perbuatan Berlanjut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan yang di peroleh dari keterangan para saksi maupun dari keterangan Terdakwa sendiri dan didukung pula dengan adanya barang bukti bahwa pada hari Sabtu, tanggal 19 Mei 2018, sekitar pukul 19.30 wita, melintas di depan Mesjid BTN Axuri, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju terdakwa bersama Lelaki Tesan dan terdakwa mengatakan "Berhenti disini, kamu duluan saja" kemudian Lelaki Tesan pulang kerumah terdakwa setelah itu terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Mio J warna Hitam Merah Putih dan membawa pulang kerumahnya kemudian keesokan harinya Lelaki Tesan terbangun dan melihat ada sepeda motor yang ditutupi menggunakan kain yang diparkir di depan rumah terdakwa. Dengan demikian maka unsur ini pun telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha type Mio J warna hitam merah dengan nomor rangka: MH354P00BCJ450870.
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha type Mio J warna hitam putih dengan nomor rangka: MH354P00CDJ731181.

Adalah barang bukti yang kepemilikannya telah diakui oleh masing-masing saksi korban dan saksi-saksi lainnya sehingga terhadap masing-masing barang bukti tersebut statusnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa.

Keadaan yang memberatkan

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.
- Perbuatan terdakwa telah membuat kerugian terhadap masing-masing saksi korban.

Keadaan yang meringankan

- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara.

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa Deni Arnad Alias Mas Deni Bin Miramin terbukti bersalah melakukan tindak pidana " *Pencurian yang dilakukan secara berlanjut*".

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 259/Pid.B/2018/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit sepeda motor merk Yamaha type mio J warna hitam merah dengan nomor rangka : MH354POOCD1450870.
Dikembalikan kepada saksi korban Jasmira Alias mira binti mastura.
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk yamaha type Mio j warna hitam putih dengan nomor rangka MH354POOCDJ731181.
Dikembalikan kepada saksi korban Muksin.
6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.,(dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju pada hari **Rabu** tanggal **19** **Desember** **2018** oleh **Dewa Gede Rai Agung Prayajana, SH MH** sebagai Hakim Ketua, **Nurlely, SH** dan **David Fredo Charles Soplanit, SH MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Burhanuddin, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mamuju serta dihadiri oleh **H. Syamsul Alam R, SH MH**

Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nurlely, SH

Dewa Gede Rai Agung Prayajana, SH MH

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 259/Pid.B/2018/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

David Fredo Charles Soplanit, SH MH

Panitera Pengganti,

Burhanuddin, SH